

MAKNA FILOSOFIS KEBERADAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DALAM SISTEM KEUANGAN DAERAH PROVINSI RIAU

Hafiz Sutrisno

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
e-mail: hafizsutrisno@yahoo.co.id

Abstrak

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan kewenangan kepala daerah dan DPRD untuk membuat aturan perundang-undangan yang ditujukan untuk meningkatkan jumlah penerimaan pendapatan daerah. Otonomi luas yang terdapat dalam aturan perundangan ini membuat Peraturan Daerah yang dibuat mengenai pajak di daerah diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya sesuai hierarki aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dengan adanya aturan perundangan yang pasti mengenai pajak akan meningkatkan pendapatan daerah sehingga dalam pelaksanaan pembangunan keuangan daerah sebagai dasarnya tidak menjadi masalah lagi.

Kata kunci: Pajak, Keuangan

Abstract

Regional Tax is a mandatory contribution to the area owed by individuals or entities that are forced based on the law with no direct compensation and is used for regional purposes for the greatest prosperity of the people. Regional financial management is characterized by the authority of the regional head and DPRD to make laws and regulations aimed at increasing the amount of regional income. The broad autonomy contained in these laws and regulations makes Regional Regulations made on local taxes permissible as long as they do not conflict with higher-level regulations in accordance with the hierarchy of laws and regulations in Indonesia. With the existence of definite laws and regulations regarding taxes, it will increase regional income so that the implementation of regional financial development as a basis will not be a problem anymore.

Keywords: Tax, Finance

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, namun sumber daya alam tersebut semakin lama semakin berkurang karena perkembangan zaman dan tangan jahil manusia. Pengambilan sumber daya alam yang berkelanjutan berdampak sangat buruk untuk keuangan negara kedepannya. Pembiaran yang dilakukan pemerintah saat ini merupakan suatu hal yang sangat tidak terpuji, karena sumber daya alam ini memiliki keterbatasan. Dengan habisnya sumber daya alam yang kita miliki akan membuat negara kita defisit akan keuangan dan yang akan untung hanya pihak swasta dan pihak pribadi yang mengambil keuntungan dari hasil bumi indonesia.

Disetiap wilayah indonesia bisa kita jumpai banyaknya hasil bumi yang dimiliki, baik dari sabang hingga merauke banyak ditemukan hasil alam yang sangat melimpah, hal ini sangat baik untuk perkembangan indonesia kedepannya. Akan tetapi hal ini menjadi sasaran empuk oknum pemerintah maupun pihak swasta untuk mengeruk keuangan daerah tersebut dan daerah yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah tidak dapat menikmati hasil dari kekayaan alamnya, padahal hal ini sudah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan:¹

“ayat (1) berbunyi; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak

¹ Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dikuasai oleh Negara, ayat (3) menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ayat (4), Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan ayat (5); Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan bunyi pasal diatas dapat disimpulkan bahwa Dalam UUD 1945 sudah dijelaskan bahwa pemerataan pembangunan sangat ditekankan dengan cara kemandirian atau otonomi daerah demi mempercepat kemakmuran rakyat. Dalam hal ini peran negara sangat penting sesuai dengan tujuan negara yaitu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat negara berupa untuk menyelenggarakan ketertiban dan keamanan, dan untuk terselenggaranya ini orang harus menundukkan diri kepada pemerintah yang bagaimanapun bentuk dan sifatnya.² Namun banyak daerah yang tidak terlihat perkembangannya pada masa sebelum adanya otonomi daerah karena hasil kekayaan alam daerahnya dikuasai oleh pusat dan pembagiannya pun tidak sama rata disetiap daerah membuat banyaknya rakyat yang ingin menjadikan daerahnya sebagai daerah otonomi.

Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.³ Dengan ditetapkannya daerah otonomi membuat pemerintah provinsi riau membuat aturan tentang sistem keuangan daerahnya melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, terjadi perubahan dari sistem keuangan daerah pemerintahan di provinsi riau dari sistem sentralisasi kepada desentralisasi. Dalam perda ini diatur bahwa pajak daerah memiliki berkontribusi yang wajib kepada

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴

Konsekuensi yang wajib diketahui daerah mengenai kesejahteraan rakyat ini pemerintah daerah harus bisa memaksimalkan dan memanfaatkan potensi yang ada didaeranya demi terciptanya kesejahteraan masyarakatnya, dan daerah diberikan kewenangan untuk mengelola pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat pemerintah memiliki cara melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemeratan, keadilan keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Republik Indonesia.

Guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, dibutuhkan biaya-biaya yang cukup besar, maka negara/pemerintah mencari pembiayaan dengan cara menarik pajak. Rochmad Sumitro mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (*tegen prestatie*) untuk membiayai pengeluaran umum (*publike uitgaven*), dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai kemajuan yang ada di luar bidang keuangan.⁵ Tanpa pemungutan pajak sudah bisa dipastikan bahwa keuangan negara akan lumpuh lebih-lebih lagi dengan indonesia sebagai negara berkembang dan sedang membangun.

Dari uraian diatas Penulis tertarik untuk mengkaji persoalan yang berkenaan dengan makna filosofis keberadaan peraturan daerah dan menuliskan dengan judul **"MAKNA FILOSOFIS KEBERADAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DALAM SISTEM KEUANGAN DAERAH PROVINSI RIAU."**

² Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1980. Hal. 31.

³ Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

⁴ Pasal 1 Perda Prov. Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

⁵ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2005. Hal. 143

2. RUMUSAN MASALAH.

Permasalahan yang dapat Penulis sampaikan yaitu apakah fungsi keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dalam sistem keuangan daerah Provinsi Riau?

3. PEMBAHASAN

Fungsi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Sistem Keuangan Daerah Provinsi Riau

Sebelum membahas tentang Peraturan Daerah mengenai pajak sebaiknya harus mengetahui peraturan pajak nasional yang diberlakukan di Indonesia terlebih dahulu. Pada mulanya peraturan nasional tentang pajak merupakan peninggalan dari pemerintah kolonial Belanda yang lebih menitikberatkan kepada hukum barat dan itupun hanya sedikit sekali. Peraturan tersebut tidak mengatur tentang hukum adat yang ada di Indonesia. Sehingga pemerintah berinisiatif untuk melakukan perubahan terhadap peraturan tersebut.

Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan sampai sekarang adalah lahirnya Undang-Undang pajak Nasional. Dalam konsiderans pertimbangan Undang-Undang pajak nasional UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN) dan UU Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, diberikan kesimpulan bahwa ada 3 tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah lewat undang-undang ini, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber penerimaan negara dalam rangka pembiayaan pembangunan yang dewasa ini kian meningkat, dimana sumber penerimaan negara yang paling utama adalah diharapkan dari pajak-pajak;
2. Menggerakkan dan meningkatkan partisipasi semua lapisan wajib pajak, yang besar peranannya dalam peningkatan penerimaan negara. Dengan menggerakkan partisipasi terhadap semua lapisan wajib pajak.
3. Penyederhanaan struktur pajak yang berlaku agar mudah pelaksanaannya, dan penerapannya akan menjadi lebih adil dan merata.

Akibat lahirnya undang-undang tentang aturan pemerintahan daerah yang memberikan otonomi luas kepada daerah, maka pajak yang

sebelumnya diatur secara nasional oleh pemerintah pusat menjadi pengaturan tersendiri oleh daerah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya dengan cara memberikan batas dan dasar hukum bagi pemungutan pajak oleh daerah berbentuk suatu peraturan yang dinamakan peraturan daerah tentang pajak. Peraturan Daerah Mengenai Pajak merupakan peraturan yang diakui keberadaannya karena proses pembentukannya sudah dianalisa terlebih dahulu oleh pemerintah berdasarkan sifat khusus suatu daerah serta sumber daya alam yang ada dan heterogenitas masyarakat yang mendiami daerah tersebut.

Pemerintah memberikan pelayanan umum (*public service*) kepada warganya atas partisipasi yang dilakukan warganya melalui pajak. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak akan secara langsung mempengaruhi tingkat perkembangan daerah itu. Kesadaran membayar pajak juga dipengaruhi oleh efisiensi dan efektifitas kegiatan pemerintahan. Efisiensi dan efektifitas pemerintah di daerah dilihat dalam bentuk penggunaan pajak yang tidak diselewengkan oleh pemerintah tersebut. Semakin tinggi angka penyelewengannya akan meningkatkan nilai ketidaksadaran warga dalam membayar pajak.

Berbicara mengenai fungsi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dalam sistem keuangan daerah Provinsi Riau itu sendiri lebih kepada efektifitas hukum dapat diberlakukan oleh pemerintah daerah terhadap wajib pajak. Fungsi Peraturan Daerah tidak berbeda dengan fungsi aturan hukum lainnya, Peraturan Daerah mengenai pajak berkaitan dengan ekonomi suatu daerah maka fungsi yang sangat signifikan Peraturan Daerah mengenai Pajak terhadap Keuangan daerah sangat besar. Adapun fungsi dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yaitu:

1. Memberi keteraturan dan ketertiban terhadap wajib pajak
2. Sebagai dasar hukum pemungutan pajak oleh pemerintah daerah sehingga sifat pajak yang dapat dipaksakan tidak akan terdapat kesalahan dan benturan di lapangan.
3. Sebagai dasar pungutan pajak menjadi alat penggerak roda pembangunan, karena tanpa adanya Peraturan Daerah mengenai pajak pemerintah daerah tidak berwenang memungut pajak tersebut.

4. Dalam negara yang menganut asas *civil law* dalam setiap pelaksanaan kehidupan bernegara didasarkan atas aturan tertulis dari pejabat berwenang.

Fungsi pajak menurut Prof. H. A. M. Effendy, S.H yaitu Pajak berfungsi sebagai pengatur anggaran negara.⁶ Fungsi pajak itu sendiri terhadap keuangan daerah dipengaruhi oleh asas pajak menurut Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *Wealth of Nations*, dengan ajaran yang terkenal, yaitu "*The Four Maxims*", antara lain:⁷

- a. Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan), yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Wajib Pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap Wajib Pajak;
- b. Asas *Certainty* (asas kepastian hukum), yaitu semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum;
- c. Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan), yaitu pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi Wajib Pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat Wajib Pajak baru menerima penghasilannya atau disaat Wajib Pajak menerima hadiah; dan
- d. Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis), yaitu biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Dari asas diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi utama Peraturan Daerah mengenai Pajak secara administrasi dan hukum yang kemudian akan mencapai asas politik finansial sebagai politik hukum pajak itu. Adanya aturan mengenai pajak secara langsung dapat meningkatkan jumlah penerimaan daerah. Dengan meningkatnya penerimaan daerah maka akan menambah keuangan daerah sehingga sistem keuangan daerah dapat berjalan dengan baik dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat didaerah tersebut.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

⁶ H. A. M. Effendy. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Semarang : 1994. Hal. 94

⁷ Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan : Teori dan Aplikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal. 117.

A. Kesimpulan.

1. Pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan kewenangan kepala daerah dan DPRD untuk membuat aturan perundang-undangan yang ditujukan untuk meningkatkan jumlah penerimaan pendapatan daerah. Otonomi luas yang terdapat dalam aturan perundangan ini membuat Peraturan Daerah yang dibuat mengenai pajak di daerah diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya sesuai hierarki aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
2. Dengan adanya aturan perundangan yang pasti mengenai pajak akan meningkatkan pendapatan daerah sehingga dalam pelaksanaan pembangunan keuangan daerah sebagai dasarnya tidak menjadi masalah lagi.

B. Saran

Dengan kewenangan tersebut diatas kepada pemerintah daerah, jangan sampai membuat kepala daerah sewenang-wenang dalam menentukan besaran pajak yang akan dikenakan kepada wajib pajak. Pemerintah daerah sebaik mungkin mempergunakan pajak yang didapat semaksimal mungkin untuk pembangunan dan mensejahterakan warganya. Dengan penggunaan pajak yang bijaksana akan mengurangi tingkat penyelewengan.

Dengan memperbaiki semua sektor kehidupan di daerah, maka akan menimbulkan apresiasi masyarakat terhadap pembayaran pajak. Semakin bagus fasilitas umum yang didapat oleh warga maka semakin bagus kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

H. A. M. Effendy. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Semarang : 1994.

Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan : Teori dan Aplikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2005.

Soehino, *Ilmu Negara, Liberty*, Yogyakarta, 1980.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Perda Prov. Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.